



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

***STRENGTH OF LAW VERDICT ARBITRATION SYARIAH NATIONAL BODY
(BASYARNAS) ABOUT ARRAGEMENT DISPUTE OF SYARIAH BANKING***

**FEBRIANI RATNA SARI
NIM. 100710101076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

***STRENGTH OF LAW VERDICT ARBITRATION SYARIAH NATIONAL BODY
(BASYARNAS) ABOUT ARRAGEMENT DISPUTE OF SYARIAH BANKING***

**FEBRIANI RATNA SARI
NIM. 100710101076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*Sebagian besar inspirasi, justru datang dari 'orang-orang kecil' yang selama ini
'tidak terlihat'."*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta

H.Sutiadji S.T. dan Hj.Ningsih

Terimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang & kesabaran, Terimakasih atas setiap tetes keringat & air mata, Terimakasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani setiap langkahku dalam iringan do'a, terlebih untuk setiap potongan harga diri yang tertelan untuk selalu menerima kekuranganku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;

Keluarga besar ayah di Surabaya dan keluarga besar Ibu di Madiun, Kakak ku tersayang Harya Damar Panyingsing Fajar. Amd., dan Yenni Kusuma Dinata Amd.Keb., yang selalu mengerti dan mendukungku dalam setiap perjuanganku;

Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

Almamaterku tercinta

Fakultas Hukum Universitas Jember

Yang kubanggakan dan ku junjung tinggi;

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriani Ratna Sari

NIM : 100710101076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERBANKAN SYARI'AH** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2014

Yang Menyatakan,

FEBRIANI RATNA SARI

NIM. 100710101076

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE
SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERBANKAN
SYARI'AH**

***STRENGTH OF LAW VERDICT ARBITRATION SYARIAH
NATIONAL BODY (BASYARNAS) ABOUT ARRAGEMENT
DISPUTE OF SYARIAH BANKING***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FEBRIANI RATNA SARI
NIM. 100710101076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL 27 Juni 2014**

**OLEH
PEMBIMBING**

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum.
NIP.198010262008122001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERBANKAN SYARI'AH**

OLEH :

FEBRIANI RATNA SARI

NIM. 100710101076

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum

NIP.198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jum'at
tanggal : 27 (dua puluh tujuh)
bulan : Juni
tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum :

NIP.198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H :

NIP. 197703022000122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERBANKAN SYARI’AH”** dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk

menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Orang tuaku tercinta bapak H.Sutiadji, S.T., dan ibu Hj.Ningsih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian serta iringan do'a yang tak pernah putus dalam menemani perjalanan hidupku;
11. Kakak tersayang Harya Damar Panyingsing Fajar Amd., dan Yenni Kusuma Dinata Amd.Keb, yang selalu mengantarkan aku jalan-jalan ketika jenuh;
12. Pakde dan budeku, tante-tante dan om-omku dari keluarga ayah di Surabaya dan dari keluarga ibu di Madiun , kakak-kakak dan adik-adik sepupuku yang aku sayangi dan selalu aku rindukan dan ingin pulang;
13. Ais Sabastian Prayogi. Amd., yang dulu pernah ada, dengan setia memberikan banyak pengorbanan, cinta kasih, semangat, dan pelajaran berharga yang membuatku menjadi lebih baik;

14. Keluarga kecil tersayang yang telah memberikan aku semangat untuk menempuh setiap ujian dalam hidupku yaitu Andrianus Moy Sidharta, Aulia Rahma, Liely Ningsih, Heni Ulfa Yuliatin, Lailatul Qomariah, Danny Nur Prasetyo, Titin Yunaini, Firmanto, I Putu Angga Raditya, Slamet Miharjo Utomo, terima kasih telah memberikan pengalaman dalam hidup, keceriaan, arti persahabatan dan menjadi keluarga baruku;
15. Teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Davisa Aulia Arimada S.H., Kurnia Hapsari S.H.,Mahfut, Dewi Setyowati, Adinda Prioageng, Berti Karo Kemit, Alfi Y Arrafi, Wildan Prayoga, dan semua teman-teman angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah memberi semangat dan hiburan;
16. Keluargaku di Kost Jawa yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat keceriaannya selama ini serta terima kasih memberi semangat, motivasi serta keceriaan;
17. Bapak Andi Sanata S.T. M.T., selaku Dosen Pembimbing KKN, dan teman-teman KKN yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih bimbingan, motivasi, ilmunya dan keceriaannya;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 27 Juni 2014

RINGKASAN

Kegiatan usaha Perbankan Syariah secara keseluruhan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa, dikenal dengan 2 macam cara yaitu melalui litigasi atau sistem peradilan (*ordinary court*) dan melalui non litigasi atau yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perbankan syariah, maka tidak menutup kemungkinan Pengadilan Agama memeriksa ulang putusan arbitrase yang telah ditetapkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang akhirnya nantinya dimungkinkan pula putusan Pengadilan Agama berbeda dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi iniyaitu *pertama* bagaimana kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan Syariah dan *kedua* Apa yang harus dilakukan para pihak agar putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bisa dieksekusi. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statuter*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, konsep, dan pengertian – pengertian yang relevan yakni mencakup: Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang terbagi atas sejarah terbentuknya dan maksud tujuan terbentuknya Badan Arbitrase Syariah Nasional, Pengertian Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atas Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perbankan Syariah yang dilakukan secara Arbitrase.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syari'ah, asuransi syari'ah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Oleh karena itu tujuan dari didirikannya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa Muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat islam. *Kedua*, hal yang harus dilakukan para pihak agar putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) agar bisa dieksekusi Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 60 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, maka para pihak yang bersengketa diharuskan untuk segera melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela. Pada saat putusan BASYARNAS tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka putusan BASYARNAS dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal yang ditujukan kepada DPR RI dan Pemerintah, hendaknya perlu melakukan pembenahan terhadap Undang – Undang No.3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa, utamanya dalam beberapa pokok pengaturan sebagai berikut, yaitu : *Pertama*, pengaturan pada Pasal 59 (1) mengenai batas waktu pendaftaran yang diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari dapat mempersulit para pihak untuk memenuhi persyaratan yang diminta, oleh karena itu seharusnya persyaratan ini di tiadakan; *Kedua*, Pasal 59 (4) yang menyatakan bahwa apabila pendaftaran ke Pengadilan Negeri pada waktu 30 hari setelah putusan tidak terpenuhi akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya dirubah “tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri”. Dalam arti bahwa, putusan tersebut masih dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak; *Ketiga*, Pasal 70 yang memiliki substansi terhadap suatu putusan arbitrase .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Ih
HALAM PERYATAAN	V
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6

1.4.1	Tipe Penelitian	7
1.4.2	Pendekatan Masalah	7
1.4.3	Sumber Bahan Hukum	8
	1. Bahan Hukum Primer	8
	2. Bahan Hukum Sekunder	9
	3. Bahan Non Hukum	9
1.4.4	Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Kekuatan Hukum	11
2.2	Putusan Arbitrase	12
2.3	Penyelesaian Sengketa	13
	2.3.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa	13
	2.3.2 Jenis – Jenis Penyelesaian Sengketa	14
2.4	Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	15
	2.4.1 Pengertian Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	15
	2.4.2 Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	16
	2.4.3 Tujuan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	16
2.5	Perbankan Syari'ah	17
	2.5.1 Pengertian Perbankan Syari'ah	17
	2.5.2 Fungsi dan Tujuan Perbankan Syari'ah	20
2.6	Asas – Asas Umum Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan ..	22

BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Kedudukan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah	26
3.1.1 Sejarah Pembentukan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	27
3.1.2 Tujuan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional	30
3.1.3 Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional	31
3.2 Hal yang harus dilakukan para pihak agar putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) bisa dieksekusi ..	38
3.2.1 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	38
3.2.2 Prosedur beracara Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.....	42
3.2.3 Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.....	49
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1	Perbedaan Bank Konvensional & Bank Syari'ah	19